

**SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER  
PENDIDIKAN EKONOMI UNIPMA TAHUN 2024  
"Transformasi Pendidikan Ekonomi Dalam Membangun Inovasi Model Bisnis  
Berkelanjutan Melalui Kolaborasi PT, Sekolah, Dunia Usaha Dan Dunia  
Industri"  
Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas PGRI Madiun  
Madiun, 6 Juli 2024**

140

---

**Sengketa Indonesia – Uni Eropa Terkait Kebijakan Larangan  
Ekspor Nikel Ke Uni Eropa Tahun 2020**

**Niswatul Illaina Rohmah<sup>1</sup>, Lilia Pasca Riani<sup>2</sup>**  
*<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Yogyakarta*

e-mail: <sup>1\*</sup> [niswatulillainarohmah.2021@student.uny.ac.id](mailto:niswatulillainarohmah.2021@student.uny.ac.id), <sup>2\*</sup> [lilia.pasca.riani@uny.ac.id](mailto:lilia.pasca.riani@uny.ac.id)

**Abstrak**

Perselisihan Indonesia dengan Uni Eropa sudah berlangsung sejak lama, Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia karena pemerintah Indonesia membuat kebijakan larangan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa dengan tujuan bijih nikel di Indonesia hanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nikel dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak dari gugatan Uni Eropa di *World Trade Organization (WTO)*, terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia ke Uni Eropa. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada metode *library research* atau kajian literatur. Dalam perkembangan sengketa ini dan setelah dilakukan beberapa kali perundingan, hasil dari sengketa menunjukkan bahwa Indonesia kalah dalam sengketa didasarkan pada keputusan WTO dalam laporan akhir yang dirilis pada 17 Oktober 2022 dengan memberikan putusan bahwa kebijakan dan komitmen pengolahan dan pemurnian mineral Indonesia melanggar ketentuan Pasal XI.1 WTO dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XI.2 sehingga, dengan hasil sengketa ini pemerintah Indonesia harus mengubah kebijakan yang dibuat.

**Kata kunci:** : *Indonesia, European Union, WTO, Dispute, Nickel Ore*

**Pendahuluan**

Indonesia memiliki mineral nikel sebagai sumber daya alamnya. Nikel merupakan mineral yang memiliki sifat tahan karat, magnetic, dan mampu menghantarkan panas dengan baik, dengan keunggulan sifatnya ini nikel sangat diminati (Lalu, Muhammad Saleh & Atjo, 2019). Indonesia sendiri merupakan negara dengan urutan 10 besar negara produsen nikel terbesar di dunia dengan total cadangan sebesar 5,74% dari jumlah keseluruhan Cadangan nikel diseluruh dunia (ESDM, 2017). Indonesia terus mengekspor nikel sebagai bahan baku selama bertahun – tahun, sementara Cadangan nikel Indonesia masih terus berkurang dan hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri selama 7 hingga 8 tahun. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Menjelaskan larangan ekspor bijih nikel yang mengandung bijih nikel

dengan kadar kurang dari 1,7% (Menteri ESDM, 2019). Biji nikel dengan kadar rendah bisa diolah menggunakan industri nikel dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah nikel sehingga ketika akan diekspor menambah nilai harga yang dapat menghasilkan devisa negara yang lebih tinggi.

Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami masalah perdagangan internasional terkait hilirisasi nikel yang akan diekspor ke Uni Eropa. Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa ini bermula dari kebijakan Indonesia yang melarang ekspor biji nikel ke Uni Eropa pada tahun 2020. Uni Eropa menganggap kebijakan ini sebagai diskriminasi terhadap Uni Eropa dan mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) dari *World Trade Organization (WTO)*. Indonesia melarang ekspor biji nikel untuk menjaga asupan nikel di dalam negeri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi internasional. Uni Eropa sebaliknya, menganggap larangan ekspor ini sebagai pembatasan kuantitatif yang tidak sesuai dengan pasal XI ayat 1 dari Berdasarkan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) tahun 1994, anggota WTO dilarang membatasi tarif, pajak dan bea lainnya, termasuk kuota dan izin penjualan untuk impor atau ekspor (Hidranto, 2023).

Dengan kondisi ini sebenarnya pemerintah sadar bahwa masalah ini penting bagi perekonomian Indonesia karena akan memberikan dampak buruk di masa yang akan datang, dimana pasokan nikel yang diprediksi akan habis dalam jangka waktu 7 hingga 8 tahun lagi membuat Indonesia akan kehilangan sumber nikel dan tidak dapat memenuhi kebutuhan nikel lokal. Hal ini juga akan berdampak pada tingginya harga nikel dipasar lokal, dengan kenaikan bahan baku dipasar lokal ini juga akan membuat harga barang yang dihasilkan nikel menjadi lebih tinggi sehingga pasarnya juga akan semakin berkurang serta terjadi penurunan produksi secara besar – besaran. Untuk itu kebijakan terkait larangan ini harus terus di perjuangkan (Tarigan, Natasya Azhar and Azhar, 2022).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dengan fokus pada metode library research atau kajian literatur yang juga sering dikenal sebagai Content Analysis (Darmawan Deni, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami masalah penting terkait sengketa kebijakan larangan ekspor biji nikel Indonesia ke Uni eropa, dengan menggunakan sumber data yang dapat ditemukan dalam perpustakaan baik offline maupun *e-library* (Rahmi, 2021). Sumber data penelitian ini berasal dari berbagai subjek yang telah diteliti sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu (Arikunto Suharsimi, 2013). Data ini terdiri dari beragam bentuk, seperti rekaman, gambar, suara, tulisan, dan sumber lainnya yang relevan dengan masalah penting terkait sengketa kebijakan larangan ekspor biji nikel Indonesia ke Uni eropa. Seluruh data ini diperoleh secara objektif dan sistematis, sehingga dapat diandalkan sebagai dasar analisis (Rahmi, 2020).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan pencarian jurnal ilmiah, artikel, dokumen pemerintah, media massa seperti koran, berita, buku, serta sumber lainnya yang dianggap relevan dengan tema penelitian. Data yang ditemukan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *policy research*, yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dampak masalah sengketa kebijakan larangan ekspor biji nikel Indonesia ke Uni eropa (Qiftiyah, Rahmi and Anti, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

Sengketa Indonesia – Uni Eropa bermula dari kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel ke Uni Eropa pada tahun 2020. Uni Eropa menganggap kebijakan ini sebagai diskriminasi terhadap Uni Eropa dan mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) dari *World Trade Organization (WTO)*. Indonesia melarang ekspor bijih nikel untuk menjaga asupan nikel di dalam negeri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi internasional. Uni Eropa sebaliknya, menganggap larangan ekspor ini sebagai pembatasan kuantitatif yang tidak sesuai dengan pasal XI ayat 1 dari Berdasarkan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) tahun 1994, anggota WTO dilarang membatasi tarif, pajak dan bea lainnya, termasuk kuota dan izin penjualan untuk impor atau ekspor (Hidranto, 2023).

Uni Eropa mengajukan gugatan melalui WTO pada November 2021 setelah beberap kali melakukan konsultasi dengan Indonesia, dimana Indonesia terus memegang teguh untuk melakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini dengan alasan ekonomi dan sumber daya alam yang kuat. Lebih khususnya alasan Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa karena nikel dari Indonesia menjadi bahan baku utama dalam produksi mobil listrik. Indonesia merupakan pemasok utama bijih nikel ke Uni Eropa sejak tahun 2000, Indonesia sebagai pemasok terbesar kedua melihat bahwa bijih nikel yang diekspor diolah menjadi mobil listrik dan baterai dimana dapat kita lihat sendiri saat ini produksi mobil listrik sangat gencar dilakukan. Sehingga membuat bijih nikel selalu dibutuhkan dan kondisi di Indonesia sendiri bijih nikel sudah semakin menipis dan akan habis dalam jangka waktu yang telah di prediksi (Mulyanda, 2022).

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2019 alasan pemberhentian pengiriman bijih nikel ke Uni Eropa secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Stok bijih nikel Indonesia yang semakin sedikit
2. Produksi baterai di Indonesia terus berkurang
3. Mengacu pada Prinsip General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang merupakan prinsip larangan restriksi atau pembatasan kuantitatif (Menteri ESDM, 2019).

Dengan alasan yang kuat ini Indonesia berupaya melakukan pengajuan ke WTO untuk menyetujui kebijakan yang diambil, tetapi dalam hal ini Uni Eropa merasa di rugikan karena mereka akan mengalami penurunan produksi.

Dalam perkembangan kasus ini pada oktober 2022 WTO menyatakan Indonesia kalah dalam sengketa tersebut karena didasarkan pada Keputusan WTO dalam laporan akhir yang dirilis pada 17 Oktober 2022 kebijakan yang dibuat serta kewajiban dalam mengelola dan melakukan pemurnia pada mineral bijih nikel di Indonesia melanggar Pasal XI.1 WTO sehingga hal tersebut tidak bisa dibenarkan berdasarkan Pasal XI.2 (Setiawan, 2023). Sebelumnya, Indonesia telah mengajukan upaya banding, tetapi amerika serikat belum menyetujui panel banding dari WTO. Dengan kekalahan sengketa ini mendorong pemerintah untuk merubah kebijakan larangan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa, tetapi di satu sisi pemerintah terus berupaya untuk mengajukan banding lagi (Putra, 2022a).

Melihat hasil dari sengketa ini menurut peneliti menetapkan hasil sengketa hanya memandang satu sisi saja, jika secara sadar dampak akan ekspor bijih nikel yang terus menerus ini dan tidak ada pembaruan dari sumber daya alam yang tersedia dengan periode berjangka panjang berkisar lebih dari 10 tahun tidak hanya Indonesia melainkan

seluruh dunia akan secara bersamaan kehilangan sumber daya alam nikel secara keseluruhan karena jumlah cadangan nikel yang semakin terbatas dan tidak dapat terbarukan, menahan larangan kebijakan ekspor ini juga akan menjadi bom atom dimasa yang akan datang, untuk itu peneliti mengharapkan upaya pemerintah untuk lebih kuat lagi dalam mengajukan banding.

Selain berbagai hambatan dan tantangan yang harus dihadapi, namun sengketa ini juga mendatangkan Peluang Indonesia untuk terus mengoptimalkan berbagai aspek, antara lain:

1. **Koalisi G-33:** Indonesia bergabung dengan koalisi G-33, yang terdiri dari beberapa negara, untuk memperkuat posisi runding dalam WTO. Koalisi ini dapat membantu Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa dan mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel (Putra, 2022b). G-33 terdiri dari negara-negara berkembang yang memiliki kepentingan bersama dalam memajukan pertanian dan industri dalam negeri mereka. Dukungan kolektif dari anggota G-33 dapat memberikan tekanan politik dan diplomatik yang lebih besar dalam negosiasi di WTO.

Salah satu fokus G-33 adalah mempromosikan pengembangan industri domestik dan ketahanan pangan. Indonesia dapat mengajukan argumen bahwa larangan ekspor bijih nikel adalah bagian dari strategi untuk mengembangkan industri pengolahan domestik yang lebih kuat. Menjalinkan aliansi dengan negara-negara anggota G-33 yang memiliki kepentingan serupa dalam mempertahankan kebijakan proteksionis atau pengembangan industri dalam negeri.

2. **Ketentuan WTO yang Diperbolehkan:** Meskipun WTO memutuskan bahwa Indonesia melanggar ketentuan WTO, terdapat beberapa larangan ekspor yang diperbolehkan. Indonesia dapat memanfaatkan ketentuan-ketentuan ini untuk memperbesar peluang menang dalam banding ekspor bijih nikel melawan Uni Eropa (Gunadi, 2024).

Pasal XXI Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) memungkinkan negara anggota untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan nasional. Indonesia dapat mengajukan argumen bahwa larangan ekspor bijih nikel diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku penting bagi industri strategis domestik yang berhubungan dengan keamanan nasional.

Pasal XX(g) GATT memungkinkan pembatasan ekspor yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang habis, jika tindakan tersebut dilakukan bersamaan dengan pembatasan domestik. Indonesia dapat berargumen bahwa larangan ekspor bijih nikel diperlukan untuk menjaga keberlanjutan cadangan nikel dan mendukung kebijakan konservasi.

Pasal XX(b) dan (g) GATT mengizinkan pembatasan perdagangan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, serta untuk konservasi sumber daya alam yang habis. Indonesia dapat menyusun argumen bahwa larangan ekspor bijih nikel bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari penambangan dan mempromosikan pengelolaan yang lebih berkelanjutan.

Pasal XVIII GATT memberikan fleksibilitas bagi negara berkembang untuk mengambil tindakan guna mempromosikan perkembangan industri tertentu.

Indonesia dapat menegaskan bahwa larangan ekspor bijih nikel adalah bagian dari strategi untuk mengembangkan industri pengolahan domestik yang lebih maju dan meningkatkan nilai tambah ekonomi.

3. **Hilirisasi Industri:** Dengan menghentikan ekspor bijih nikel, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk nikel dan fokus pada industri dalam negeri. Hilirisasi industri nikel dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan bagi negara (Putra, 2022b).

Dengan mengolah dan memurnikan bijih nikel di dalam negeri, Indonesia dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi seperti nikel matte, feronikel, dan stainless steel. Produk-produk ini memiliki harga jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan bijih nikel mentah.

Pengolahan nikel didalam negeri juga menjadi peluang meningkatkan pendapatan negara, karena produk olahan nikel yang diekspor akan memberikan pendapatan pajak dan royalti yang lebih tinggi dibandingkan ekspor bijih nikel mentah.

Permintaan global untuk baterai kendaraan listrik terus meningkat, dan nikel adalah komponen kunci dalam baterai tersebut. Indonesia dapat menjadi pemasok utama bahan baku untuk industri ini. Hilirisasi memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan, mengurangi eksploitasi berlebihan, dan memastikan cadangan nikel untuk generasi mendatang. Pembangunan industri ini juga akan mendorong peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. **Penggunaan Bea Keluar:** Sebagai alternatif, Indonesia dapat menerapkan bea keluar yang besarnya signifikan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kebijakan ini dapat membantu mengurangi ketergantungan impor baterai dan meningkatkan nilai tambah produk nikel (Mariatulkubtia, 2020). Bea keluar yang tinggi akan membuat ekspor bijih mentah menjadi kurang menguntungkan bagi perusahaan tambang, sehingga mereka terdorong untuk mengolah nikel di dalam negeri sedangkan peningkatan kapasitas pengolahan domestik akan memungkinkan Indonesia menghasilkan produk nikel dengan nilai tambah lebih tinggi, seperti feronikel, nikel matte, dan bahan baku untuk baterai.

Dengan ketersediaan bahan baku nikel yang lebih besar di dalam negeri, Indonesia dapat mengembangkan industri baterai domestik, mengurangi ketergantungan pada impor baterai dan komponen baterai sehingga industri otomotif dan elektronik dalam negeri dapat memanfaatkan baterai yang diproduksi di dalam negeri, mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

5. **Keterlibatan Dalam WTO:** Indonesia dapat memanfaatkan keterlibatan dalam WTO untuk memperkuat posisi runding dan mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Indonesia juga dapat menggunakan WTO untuk membangun industri baru pengelolaan bijih nikel, yang dapat memberikan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan pendapatan negara (Putra, 2022b). Memanfaatkan mekanisme konsultasi di WTO untuk mendiskusikan kebijakan dengan mitra dagang, mencari solusi yang saling menguntungkan dan mengurangi risiko sengketa perdagangan.

Menggunakan kebijakan yang didukung oleh WTO untuk menarik investasi asing dan domestik dalam pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan nikel. Ini bisa mencakup insentif investasi, pengurangan birokrasi, dan perlindungan investasi. Memfasilitasi transfer teknologi dari negara-negara maju melalui kerjasama internasional, untuk mengembangkan kapasitas pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri. Jika menghadapi sengketa perdagangan, Indonesia dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO untuk mengajukan banding dan membela kebijakannya berdasarkan ketentuan yang diperbolehkan oleh WTO. Menggunakan preseden dan argumen hukum yang kuat untuk menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel adalah sah dan diperlukan untuk kepentingan nasional.

### Kesimpulan

Sengketa kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia ke Uni Eropa yang tidak diterima WTO merupakan upaya Indonesia untuk menjaga ketersediaan nikel yang dimana ketersediannya di alam Indonesia semakin terbatas dan tidak bisa terbarukan. Alasan Indonesia dalam menerbitkan kebijakan ini karena secara sadar Indonesia menerima dampak dari kegiatan ekspor ini, dengan kebijakan ini pemerintah Indonesia juga berupaya untuk melakukan pembatasan kuantitatif ekspor atau larangan restriksi sebagai bentuk perlindungan terhadap pemenuhan kebutuhan lokal akan bijih nikel. Namun, dalam berjalannya proses sengketa ini WTO menganggap kebijakan yang diambil oleh Indonesia melanggar prinsip – prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sehingga dalam sengketa dengan Uni Eropa ini Indonesia mengalami kekalahan.

### Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi (2013) *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan Deni (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif.*
- ESDM (2017) *Kajian Resources Rent Tax Mineral Nikel di Indonesia.*
- Gunadi, A. (2024) *Peluang Banding RI di WTO atas Ekspor Bijih Nikel - Opini Katadata.co.id*, *Katadata.co.id*. Available at: <https://katadata.co.id/indepth/opini/66342e1219ea6/peluang-banding-ri-di-wto-atas-ekspor-bijih-nikel> (Accessed: 5 July 2024).
- Hidranto, F. (2023) *Indonesia Tegas Soal Hilirisasi*, *Indonesia.go.id*. Available at: <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/6826/indonesia-tegas-soal-hilirisasi?lang=1#:~:text=Pasal XI%3A1 GATT 1994 menyatakan bahwa setiap negara anggota,atau penjualan dalam rangka ekspor.>
- Lalu, Muhammad Saleh & Atjo, W. (2019) *K3 pertambangan : kajian keselamatan dan kesehatan kerja sektor pertambangan.*
- Mariatulkubtia, A. (2020) *Peran WTO dalam Menjembatani Benturan Kepentingan Antara Uni Eropa dan Indonesia dalam Perdagangan Biodiesel*, *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*. Universitas Andalas. Available at: <https://doi.org/10.25077/AJIS.9.1.16-33.2020>.
- Menteri ESDM (2019) 'Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2019', *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2019*, (Peraturan Menteri), p. 6.

- Mulyanda, I.M.R. (2022) 'ANALISIS YURIDIS LARANGAN EKSPOR BIJI NIKEL INDONESIA TERHADAP UNI EROPA DITINJAU DARI GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE/WORLD TRADE ORGANIZATION', *jurnal hukum universitas bung hatta* [Preprint].
- Putra, T.S.A. (2022a) *Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia, Kementerian Keuangan*. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html>.
- Putra, T.S.A. (2022b) *Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html> (Accessed: 5 July 2024).
- Qiftiyah, M., Rahmi, R. and Anti, S.L. (2020) 'Implementasi Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru', *Indonesian Journal of Islamic Educational Management*, 3(1), pp. 1–9.
- Rahmi, R. (2020) 'AL-TARBIYAH: JURNAL PENDIDIKAN ( The Educational Journal ) INOVASI PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19', *Jurnal Pendidikan*, 30(2), pp. 111–123. Available at: <https://doi.org/10.24235/ath.v>.
- Rahmi, R. (2021) 'Nilai-Nilai Keislaman Pada Materi Pokok Ips Dalam Buku Tematik Kelas Iv Sd/Mi Tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup"', *Al-Ihtirafiah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2), pp. 89–101. Available at: <https://doi.org/10.47498/ihtirafiah.v1i02.730>.
- Setiawan, V.N. (2023) *Kronologi Kekalahan RI di WTO & Reaksi Tak Terduga Jokowi, CNBC Indonesia*. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230830075616-4-467345/kronologi-kekalahan-ri-di-wto-reaksi-tak-terduga-jokowi> (Accessed: 10 June 2024).
- Tarigan, D.H., Natasya Azhar, A. and Azhar, N. (2022) 'Kerja Sama Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa Pasca Gugatan di Word Trade Organization (WTO) Tahun 2019 C O R R E S P O N D I N G A U T H O R', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(11 November 2023), pp. 1392–1399. Available at: <https://doi.org/10.56338/jks.v6i11.4193>.